



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2025

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai insentif dan bonus atas prestasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 59);

- b. Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 64);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang disingkat menjadi RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Kabupaten Kebumen.
8. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
9. Sekretaris Dewan Pengawas adalah staf yang diangkat oleh Bupati Kebumen untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas dan bukan merupakan anggota.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Non PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh Direktur RSUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
13. Pegawai RSUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, Tunjangan, Insentif, Bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
15. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai setiap bulan.
17. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
18. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji bagi seluruh pegawai RSUD.
19. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
20. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, Tunjangan dan Insentif, atas prestasi kerja yang didapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
21. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

22. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
23. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Analisis Jabatan adalah pemeringkatan jabatan (*Job Grading*) yang mencerminkan kompleksitas pekerjaan dan standar kompetensi berdasarkan beberapa faktor penimbang, yang menghasilkan penetapan nilai jabatan (*Job Value*) dan harga jabatan (*Job Price*) yang dibuat dalam tabel.
26. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
27. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai factor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
28. Nilai Jabatan adalah hasil perolehan nilai dari evaluasi jabatan.
29. *Pay for Potition* yang selanjutnya disingkat P1 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD atas dasar posisi jabatan pegawai.
30. Posisi jabatan adalah pengalaman dan masa kerja, resiko kerja Jabatan yang disandang.
31. *Pay for Performance* yang selanjutnya disingkat P2 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD atas kinerja pegawai baik secara individu maupun dalam organisasi/unit.
32. Kinerja Pegawai adalah ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, tingkat kedaruratan, dan hasil capaian kinerja.
33. *Pay For People* yang selanjutnya disingkat P3 adalah imbalan/penghargaan dari RSUD untuk Bonus atas Prestasi.
34. Indeks Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah parameter berupa angka yang diberikan kepada individu atas kinerjanya dalam kurun waktu tertentu.

35. Indeks Kinerja Unit yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran atas indikator memberikan informasi sejauh mana telah berhasil mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.
36. Infeksi Nosokomial adalah infeksi yang didapat seseorang dalam waktu 3x24 jam sejak mereka masuk rumah sakit.
37. *Cost Recovery Rate* adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya.
38. Rasio Kas (*Cash Ratio*) atau sering disebut juga dengan Rasio Aset Tunai (*Cash Asset Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas (tunai) dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya.
39. Rasio Lancar atau *Current Ratio* adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan necara likuiditas perusahaan.
40. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
41. Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan probabilitas yang dinilai berdasarkan capaian *Cost Recovery Rate*, Rasio Kas, Rasio Lancar.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola selain Pemimpin BLUD mendapatkan Gaji dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD yang berstatus PNS mendapatkan Gaji dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedirman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dihitung termasuk Gaji PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pemimpin BLUD RSUD Prembun sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dihitung termasuk Gaji PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemimpin BLUD yang berstatus non PNS mendapatkan Gaji dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedirman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Pemimpin BLUD RSUD Prembun sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
 - (4) Besaran Gaji Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Selain Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemimpin BLUD yang berasal dari non PNS berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - (6) Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari non PNS mendapatkan Gaji pokok sebesar 20% (dua puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLUD.
 - (7) Selain Gaji pokok dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pejabat Pengelola juga berhak mendapatkan Insentif.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Gaji pegawai RSUD terdiri dari:

- a. gaji pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan tentang gaji ASN; atau
 - b. gaji pegawai yang berstatus non ASN dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Komponen Insentif dan Bonus atas prestasi bersumber dari pendapatan JKN, jasa pelayanan pasien umum, lembaga penjamin lainnya dan pendapatan lain yang sah sesuai tarif jasa pelayanan yang berlaku.
- (2) Besaran pendapatan komponen Insentif dan Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebanyak 40% (empat puluh persen).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Insentif dan Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dasar pendistribusian Insentif adalah berbasis kinerja untuk motivasi kerja dan peningkatan mutu pelayanan RSUD.
- (2) Pendistribusian Insentif Pejabat Pengelola diberikan dengan dasar kelas jabatan dan hasil penilaian kinerja operasional.
- (3) Pendistribusian Insentif pegawai diberikan dengan dasar analisis jabatan dan hasil penilaian Indeks Kinerja Individu dan Indeks Kinerja Unit.
- (4) Pembagian Insentif mempertimbangkan selisih capaian kinerja keuangan dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. selisih capaian kinerja keuangan diperhitungkan dengan menggunakan rumus:
$$\text{Selisih} = (\text{persediaan akhir} - \text{persediaan awal}) - (\text{hutang akhir} - \text{hutang awal}) + (\text{piutang akhir} - \text{piutang awal}) + (\text{Kas/Rekening akhir} - \text{Kas/Rekening Awal})$$
 - b. apabila hasil penghitungan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan selisih positif, maka Insentif yang dibagikan sesuai porsi Insentif; dan/atau
 - c. apabila hasil penghitungan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan selisih negatif, maka besaran selisih negatif tersebut digunakan sebagai pengurang porsi Insentif yang akan dibagikan pada bulan tersebut, sedangkan hasil pengurangan selisih negatif akan dikembalikan ke Operasional BLUD RSUD.
- (5) Tata cara pendistribusian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Komponen Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sebagai imbalan kerja.
 - (2) Imbalan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi persyaratan.
 - (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja keuangan akhir tahun didasarkan atas Berita Acara Rekonsiliasi pendapatan bulan Desember tahun berkenaan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendistribusian Bonus atas Prestasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

MEKANISME PERHITUNGAN BESARAN GAJI PEMIMPIN

Gaji Direktur RSUD Kabupaten Kebumen perbulan pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Gaji} &= \text{Gaji Dasar (GD)} \times \text{Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)} \\ \text{GD} &= \text{Indeks dasar (ID)} \times \text{Rp.12.500.000,-} \end{aligned}$$

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) RSUD sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60 % dan 40 %.

$$\text{ID} = 60 \% \text{ NP} + 40 \% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut:

$$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{\text{NP} = (\text{P} - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

P : Total pendapatan dalam miliar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa

Ptb : Batas bawah pendapatan pada interval

Pta : Batas atas pendapatan pada interval

Utb : Batas bawah indeks pada interval pendapatan

Uta : Batas atas indeks pada interval pendapatan

Nilai Indeks Total aktiva (NA) dihitung sebagai berikut:

$$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(\text{A} - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{At})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

A : Total aktiva RSUD dalam miliar tahun buku sebelumnya

Atb : Batas bawah total aktiva pada interval

Ata : Batas atas total aktiva pada interval

Utb : Batas bawah indeks pada interval total aktiva

Uta : Batas atas indeks pada interval total aktiva

Faktor penyesuain indeks pendapatan dan aktiva hasil nilai ID dibagi dengan 100

TABEL KONVERSI
INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

PENDAPATAN (RPMILIAR)	INDEKS PENDAPATAN (%)	TOTAL AKTIVA (RPMILIAR)	INDEKS TOTAL AKTIVA (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480
525	500	525	500
550	520	550	520
575	540	575	540
600	560	600	560
625	580	625	580
650	600	650	600
675	620	675	620
700	640	700	640
725	660	725	660
750	680	750	680
775	700	775	700
800	720	800	720
825	740	825	740
850	760	850	760
875	780	875	780
900	800	900	800
925	820	925	820
950	840	950	840
975	860	975	860
1.000	880	1.000	880

Catatan: Total aktiva adalah total aset tetap bersih.

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA BLUD

NO	TINGKAT KINERJA	FTK
1.	AAA	120%
2.	AA	110%
3.	A	100%
4.	BBB	95%
5.	BB	90%
6.	B	85%
7.	TIDAK SEHAT	80%

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 65 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KEBUMEN
 YANG BERSTATUS NON ASN

NO	JENIS PROFESI	GAJI	KETERANGAN
1.	Dokter Spesialis	Rp15.000.000,00	Orang/Bulan atau Rp500.000,00 per Kedatangan pada RSUD Prembun
2.	Dokter Spesialis	Rp7.500.000,00	Orang/Bulan pada RSUD dr. Soedirman
3.	Dokter spesialis yang terbatas (Urologi dan Bedah Saraf)	Rp15.000.000,00	Orang/Bulan
4.	Dokter Sub Spesialis	Rp25.000.000,00	Orang/Bulan
5.	Dokter	Rp3.200.000,00	Orang/Bulan
6.	Dokter Tamu Sub Spesialis	Rp2.000.000,00	Orang/Kedatangan
7.	Dokter Tamu Spesialis	Rp750.000,00	Orang/Kedatangan
8.	Dokter Spesialis Konsultan Hemodialisa	Rp8.000.000,00	Orang/Bulan
9.	Dokter Mitra Spesialis	Rp750.000,00	Orang/Kedatangan
10.	Dokter Intership	Rp250.000,00	Orang/Bulan
11.	Dokter Residen	Rp750.000,00 Rp200.000,00	Orang/Bulan Orang/minggu
12.	Apoteker	Rp2.500.000,00	Orang/bulan
13.	Psikolog	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
14.	Perawat Ners	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
15.	Profesi Bidan	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
16.	Fisikawan Medik	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
17.	Fisioterapis D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
18.	Radiografer D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
19.	Nutrisisionis D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
20.	Administrator Kesehatan D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
21.	Epidemiolog D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
22.	Penyuluh Kesehatan D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
23.	Sanitarian D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
24.	Penata Anastesi D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
25.	Atem D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
26.	Perekam Medik D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
27.	Perawat Gigi D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
28.	Pranata Laboratorium D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
29.	Pranata Komputer D4/S1 (Programer)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan
30.	Analisis Jaminan Kesehatan/Verifikasi (Profesi Akuntan)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan
31.	Analisis Kelembagaan (Profesi Hukum)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan

NO	JENIS PROFESI	GAJI	KETERANGAN
32.	Jabatan Analis D4/S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
33.	Pengadministrasi Umum S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
34.	Pengadministrasi Penerimaan (Kasir) S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
35.	Penyuluh Kesehatan D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
36.	Perawat Gigi D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
37.	Okupasi Terapis	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
38.	Pranata Laboratorium D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
39.	Perawat Pelaksana D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
40.	Fisioterapis D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
41.	Asisten Apoteker D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
42.	Asisten Penata Anastesi D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
43.	Programer D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
44.	Bidan D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
45.	Rekam Medik D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
46.	Sanitarian D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
47.	Nutrisisionis D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
48.	Pranata Komputer D3 (Programer)	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
49.	Jabatan Pengelola D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
50.	Pengadministrasi Umum D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
53.	Pengadministrasi Penerimaan (Kasir) D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
54.	Asisten Apoteker SMF	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
55.	Pengadministrasi Umum SMA/SMK	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
56.	Teknisi Elektronik	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
57.	Teknisi Listrik Dan Jaringan	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
58.	Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
59.	Teknisi Jaringan Instalasi	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
60.	Pengadministrasi Penerimaan (Kasir) SMA	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
61.	Pembimbing Rohani	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
62.	Petugas Kamar Jenazah	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
63.	Pemulasaraan Jenazah	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
64.	Pengelola Parkir	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
65.	Penata Boga	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
66.	Pengemudi Ambulan	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
67.	Pramu Bakti (Termasuk Kebersihan)	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
68.	Binatu	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
69.	Petugas Keamanan	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
70.	Pegawai Non ASN Lainnya	Rp1.775.000,00	Orang/bulan

Keterangan : Besaran gaji sebagaimana tercantum diatas merupakan besaran maksimal dengan mempertimbangkan kemampuan RSUD.

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN INSENTIF

A. ANALISIS JABATAN

1. Setiap jabatan dievaluasi nilai jabatan (*Job Value*) berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja serta beban tugas suatu jabatan.
2. Menempatkan seluruh pegawai pada posisinya sesuai nilai jabatan.
3. Bagi Pegawai Fungsional Kesehatan yang ditempatkan di bagian non pelayanan dikarenakan kebutuhan organisasi maka nilai jabatan menjadi jabatan non fungsional yang dinaikan 2 (dua) tingkat nilai jabatannya.
4. Jabatan Pegawai dikategorikan menjadi 9 (sembilan) kategori yaitu:
 - a. Direktur;
 - b. *Strategic Leader* meliputi Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN;
 - c. Profesional Medik meliputi dokter spesialis;
 - d. Medik meliputi dokter umum dan dokter gigi;
 - e. *Operational Leader* meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit;
 - f. Perawat Klinik meliputi Perawat dan Bidan;
 - g. Penunjang Medik meliputi Apoteker/Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Laboratorium, Fisioterapis, Penata Anestesi, Perawat Gigi, Sanitarian, Perekam Medis, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Fisikawan Medis, Penyuluh Kesehatan/Administrator Kesehatan/Epidemiolog, Elektromedis, Psikolog dan Fungsional lainnya yang diakui;
 - h. *Operational Staf* meliputi seluruh pegawai Non Fungsional; dan
 - i. *General Rank* meliputi Petugas Pengamanan, Petugas Parkir, Petugas Laundry, Petugas Kebersihan, Pramusaji, dan Caraka.

B. MENENTUKAN POINT INDEKS RUPIAH

1. Point Indeks Rupiah adalah jasa layanan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen yang didapatkan dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan total nilai jabatan seluruh pegawai.
2. Point indeks rupiah dikalikan dengan nilai jabatan setiap pegawai sehingga didapatkan harga jabatan (*Job Price*) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerimaan insentif.

C. EVALUASI PEGAWAI

1. Proses evaluasi pegawai dilakukan secara berjenjang dengan indikator (peningkatan mutu) yang telah diatur melalui peraturan Direktur.

2. Hasil evaluasi menggunakan nilai dengan skala antara 0,5-1,21 berikut kategori hasil penilaian :
 - a. Indeks Kinerja Individu (Pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen);
 - b. Indeks Kinerja Unit untuk pegawai selain jabatan Direktur, *Strategic Leader*, Medik Spesialis, Medik dan Supervisi;
 - c. Direktur dan Struktural menggunakan penilaian dari akumulasi nilai seluruh bagian/bidang/instalasi/unit (*Balanced Score Card*);
 - d. Dokter menggunakan capaian point dimana target ditentukan dengan point yang telah dibebankan dan disepakati oleh seluruh dokter.
3. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yaitu Direktur, Kepala Ruang, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tim Remunerasi, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pegawai lain yang ditunjuk oleh Direktur.

D. CUTI DAN TERLAMBAT

1. Cuti

- a. Cuti digunakan sebagai pengali P1 dan P2
 - 1) Cuti yang dimaksud adalah cuti yang terdiri atas cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara.
 - 2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti secara akumulasi lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari total besaran P1 dan P2 bulan tersebut.
 - 3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti secara akumulasi kurang dari 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dikenakan pengurangan 2% (dua persen) per hari dari total besaran P1 dan P2 bulan tersebut.
- b. Tugas Belajar digunakan sebagai pengali P1 dan/atau P2.
 - 1) Pegawai Dokter dan Non Dokter yang menjalankan tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya tidak mendapatkan P1 dan P2.
 - 2) Pegawai Dokter dan Non Dokter yang menjalankan tugas belajar yang tidak dibebaskan dari jabatannya mendapatkan P1 dan P2 sesuai dengan capaian kehadiran dan IKI - IKU.

2. Terlambat masuk kerja

- a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
- b. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
- c. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut; dan
- d. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut.

3. Pulang sebelum waktunya
 - a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
 - b. lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
 - c. lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
 - d. lebih dari 30 (tiga puluh) menit atau tidak melaksanakan presensi dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari dari komponen P1 pada bulan tersebut;
 - e. dikecualikan dari huruf a sampai dengan huruf d pulang mendahului sebelum waktunya karena alasan penting dengan izin tertulis atasan langsung.
4. tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau terlambat masuk kerja secara akumulasi 8 (delapan) jam per bulan, tidak diberikan P1 pada bulan tersebut.

E. DISTRIBUSI

1. *Pay For Position (P1)*
 - a. Selain jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan sebesar 30% dari *Job Value* dan dikalikan dengan capaian kehadiran (hari kerja baik non sift maupun sift).
 - b. Sedangkan jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan 15% dari *Job Value* dan dikalikan dengan capaian kehadiran (150 jam per bulan).
2. *Pay For Performance (P2)*
 - a. Jabatan Direktur, *Strategic Leader* dan Supervisi, P2 diberikan 70% dari *Job Value* dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja yang didapatkan.
 - b. Jabatan Penunjang medik, perawat klinik, operational staf dan *general rank*, P2 diberikan 70% dari *Job Value* dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja (IKI dan IKU) yang didapatkan.
 - c. Jabatan Medik Spesialis dan Medik, P2 diberikan 70% dari *Job Value* dan dikalikan dengan capaian target point yang didapatkan.
3. Pembagian insentif kepada pegawai menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P1 + (IKI \times IKU \times P2) = \text{Yang diterima}$$

F. INSENTIF PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI LAINNYA

1. Bagi jabatan Struktural (Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian) dan Pegawai dengan grade *Strategic Leader/Operational Leader* diberlakukan pembatasan pendapatan insentif dengan rincian maksimal sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD : Rp. 50.000.000,00
Besaran insentif pemimpin BLUD diberikan sebesar Rp50.000.000 dikurangi gaji yang diterima.
 - b. Kepala Bidang/Bagian : Rp. 15.000.000,00
 - c. Kepala Seksi/Sub Bagian : Rp. 10.000.000,00
 - d. Pegawai dengan grade *Strategic Leader 1 / Operational Leader / Perawat Klinik / Penunjang Medik / Operational Staf / General Rank* : Rp. 8.000.000,00
2. Apabila perhitungan pendapatan melebihi sebagaimana angka satu, maka hasil pengurangan dikembalikan ke Kas BLUD RSUD.
3. Pegawai yang merangkap Plt. dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan insentif sebesar 20% dari insentif jabatan yang dirangkapnya.

G. CORPORATE GRADE/KELAS JABATAN

CORP GRADE	BATAS GRADE MINIMAL	BATAS GRADE MAKSIMAL	CORP GRADE											CORP GRADE					
20	18.000	18.950	20											20					
19	17.000	17.999	19											19					
18	16.000	16.999	18											18					
17	15.000	15.999	17	MEDIK										DIREKTUR UTAMA	17				
16	14.000	14.999	16	MS 4	Medik Specialis 4												DIREKTUR	16	
15	8.000	13.999	15	MS 3	Medik Specialis 3													15	
14	7.280	7.999	14	MS 2	Medik Specialis 2												STRATEGIK LEADER		14
13	6.280	7.279	13	MS 1	Medik Specialis 1												SL 3	Strategik Leader III	13
12	3.750	6.279	12	M 3	Medik 3												SL 2	Strategik Leader II	12
11	3.100	3.749	11	M 2	Medik 2		PERAWAT KLINIK		PENUNJANG MEDIK		OPERATIONAL LEADER		SL 1	Strategik Leader I	11				
10	1.945	3.099	10	M 1	Medik 1		PK 5	Mastery	PM 5	Analisis Konsep Tk 1		OL 3	Supervis		10				
9	1.605	1.944	9											OL 2	Supervis Operasional	9			
8	1.272	1.604	8											OPERATIONAL STAF	OL 1	Supervis Tehnis	8		
7	1.072	1.271	7	PK 4	Expert	PM 4	Analisis Dasar		O5 5	Analisis Konseptional I					7				
6	861	1.071	6	PK 3	Competence	PM 3	Teknik Khusus Terampil		O5 4	Analisis Konseptional II					6				
5	679	860	5	PK 2	Intermediate	PM 2	Teknik Khusus		O5 3	Analisis Dasar Terampil					5				
4	541	678	4	PK 1	Beginner	PM 1	Fresh Graduate		O5 2	Analisis Dasar					4				
3	428	540	3											GENERAL RANK		3			
2	373	427	2											GR 3	Teknis Umum	2			
1	262	372	1											GR 2	Teknis Umum	1			
0	154	261	0											GR 1	Umum	0			

KETERANGAN :
MS : MEDIK SPESIALIS SL : STRATEGIC LEADER
M : MEDIK OL : OPERATIONAL LEADER
PK : PERAWAT KLINIK OS : OPERATIONAL STAF
PM : PENUNJANG MEDIK GR : GENERAL RANK

KETERANGAN :

Bagi pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan dalam Komite/Tim maka nilai jabatan ditambahkan poin tambahan dengan angka maksimal, sebagai berikut:

- a. Komite Medis, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional.

No.	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	770
2	Ketua	660
3	Wakil Ketua I	450
4	Wakil Ketua II	400
5	Sekretaris I	550
6	Sekretaris II	500
7	Sub Komite	350
8	Koordinator	300
9	Case Mix/Verifikasi	400
10	Anggota	200

- b. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud JKN, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimikroba, Kepala Instalasi.

No.	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	385
2	Ketua	330
3	Wakil Ketua I	225
4	Wakil Ketua II	200
5	Sekretaris I	275
6	Sekretaris II	250
7	Sub Komite	175
8	Koordinator	150
9	Case Mix/Verifikasi	200
10	Anggota	100

H. LEMBAR PENILAIAN PEGAWAI

- a. Indikator Kinerja Individu (IKI)

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
Perilaku Kerja		
1.	Kedisiplinan (Kehadiran)	5
2.	Komitmen (Kepatuhan Organisasi Kerja)	5
3.	Orientasi Pelayanan (Komplain)	5
4.	Kepedulian (Kepedulian Lingkungan Kerja)	5
5.	Kerjasama (Kontribusi Tim Kerja)	5
6.	Komunikasi (Penyampaian Informasi)	5

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
7.	Kerapihan Kerja (Kerapihan alat, bahan, dan hasil)	5
8.	Kerapihan Berpakaian (Sesuai dengan Aturan)	5
		40

	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
Capaian Kinerja		
1.	Target Pekerjaan (Jumlah Pekerjaan)	15
2.	Mematuhi SPO, SPM (Kepatuhan aturan organisasi)	15
3.	Effisiensi (penggunaan sumber daya)	15
4.	Aktif dlm kegiatan unit/ RS (Apel, Rapat dll)	15
		60

PRESENTASE IKI

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA INDIVIDU
Baik	Kinerja 90 - 100%	1
Sedang	Kinerja 80 - 89%	0,9
Sedang	Kinerja 70 - 79 %	0,8
Kurang	Kinerja 60 - 69 %	0,7
Kurang	Kinerja < 60 %	0,5

b. Indikator Kinerja Unit (IKU)

INDIKATOR KINERJA UNIT	NILAI	IKU
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	1	1
Efektifitas Pelayanan	1	

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA UNIT	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA UNIT
Baik	Kinerja 100%	1
Sedang	Kinerja 70-99%	0,9
Kurang	Kinerja < 70 %	0,7

c. *Balanced Score Card* (Hasil Capaian Kinerja Operasional)

No	Perspektif	Peta Strategi		
		Baik	Sedang	Kurang
1.	Mutu (Indek Kepuasan Masyarakat)	≥76-91%	50-75%	<50%
2.	Pelayanan (Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD, Infeksi Nosokomial, Ketersediaan 4 dasar layanan)	≥76-91%	50-75%	<50%
3.	Manfaat bagi Masyarakat (Pertumbuhan jumlah kunjungan rawat jalan)	≥76-91%	50-75%	<50%
4.	Keuangan (CRR, Rasio Kas, Rasio Lancar)	≥76-91%	50-75%	<50%

I. DAFTAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN DOKTER (P2 DOKTER)

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Harga	Satuan
1.	Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pemeriksaan
3.	Konsultasi dokter spesialis per telepon	Rp20.000,00	Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit / Peristi) Dokter Spesialis	Rp36.000,00	Pemeriksaan
5.	Visite Rawat Inap Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp12.000,00	Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan Pasien IGD	Rp25.000,00	Pasien
7.	Pemeriksaan MCU Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp12.000,00	Pasien
8.	Interpretasi Hasil Rontgen	Rp12.500,00/ Rp15.000,00	Tindakan
9.	Interpretasi Ct Scan	Rp100.000	Tindakan
10.	USG	Rp25.400,00/ Rp30.000,00	Tindakan
11.	Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras	Rp80.000,00	Tindakan
12.	USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah)	Rp100.000,00	Tindakan
13.	Irrigation (Obgyn/THT)	Rp50.000,00	Tindakan
14.	Insertion of other vaginal pessary	Rp50.000,00	Tindakan
15.	Removal intrauterine conceptive device	Rp50.000,00	Tindakan
16.	Mist therapy nebulize	Rp50.000,00	Per Pasien
17.	Injeksi (Tindakan Saraf/Ortho/Kulit dan Kelamin)	Rp50.000,00	Tindakan
18.	Bedah listrik/beku	Rp50.000,00	Tindakan
19.	Enecleasi	Rp50.000,00	Tindakan
20.	Ophthalmoscopy	Rp10.000,00	Tindakan
21.	Tonometry	Rp10.000,00	Tindakan
22.	Exision of chalazion	Rp50.000,00	Tindakan
23.	Epilasi	Rp40.000,00	Tindakan
24.	Scraping Cornea	Rp40.000,00	Tindakan
25.	Laser Fotokoagulasi Retina	Rp40.000,00	Tindakan
26.	Fundus Fotografi	Rp40.000,00	Tindakan
27.	EEG (Saraf)	Rp50.000,00	Tindakan
28.	Theraphy Exercise (Ortho)	Rp50.000,00	Tindakan
29.	Removal other therapeutic device (Ortho)	Rp50.000,00	Tindakan
30.	Excision of external ear	Rp50.000,00	Tindakan
31.	Laryngotracheascopy	Rp50.000,00	Tindakan
32.	Audiometri	Rp50.000,00	Tindakan
33.	Interpretasi Electro Cardiografi	Rp10.000,00	Tindakan
34.	Root Kanal (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Harga	Satuan
35.	Odontectomy (Gigi Umum)	Sesuai harga Operasi	Tindakan
36.	Tindakan Orthodonti	Sesuai tarif	Tindakan
37.	Extraction tooth (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan
38.	Paket Pemasangan bracket (pasien umum) (Gigi)	Rp1.300.000,00	Paket Pasien
39.	Extraction residual (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan
40.	Anestesi	50% dari harga tindakan operasi	Tindakan
41.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp6.000,00	Tindakan
42.	Operasi Besar/Khusus	Rp400.000,00	Tindakan
43.	Operasi Besar	Rp300.000,00	Tindakan
44.	Operasi Sedang	Rp250.000,00	Tindakan
45.	Operasi Kecil	Rp150.000,00	Tindakan
46.	Tindakan Haemodialisa Dokter Spesialis	Rp30.000,00	Tindakan
47.	Tindakan Haemodialisa Dokter Umum	Rp7.000,00	Tindakan
48.	Fisioterapi	Rp24.000,00	Pasien
49.	Minnesota Mulphasic Personality Inventory	Rp50.000,00	Tindakan
50.	MCU Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pasien
51.	Treadmill Heart	Rp50.000,00	Tindakan
52.	CPR Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Tindakan
53.	CPR Dokter Umum	Rp20.000,00	Tindakan
54.	Intubasi Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Tindakan
55.	Cardioversi	Rp50.000,00	Tindakan
56.	Reperfusi Trombolitik	Rp100.000,00	Tindakan
57.	Resusitasi Neonatus	Rp50.000,00	Tindakan
58.	Pungsi Pleura/Asites	Rp50.000,00	Tindakan
59.	Endoskopi	Rp100.000,00	Tindakan
60.	Fototerapi	Rp50.000,00	Tindakan
61.	CPAP	Rp50.000,00	Tindakan
62.	Ventilator	Rp50.000,00	Tindakan
63.	Casemix Dokter	Rp6.000,00	Pasien
64.	Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Sub Spesialis	Rp30.000,00	Pemeriksaan
65.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Sub Spesialis	Rp30.000,00	Pemeriksaan
66.	Konsultasi dokter Sub spesialis per telepon	Rp30.000,00	Pemeriksaan
67.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit/Peristi) Dokter Sub Spesialis	Rp54.000,00	Pemeriksaan
68.	USG Dokter Sub Spesialis	Rp45.000,00	Pemeriksaan
69.	USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah) Dokter Sub Spesialis	Rp90.000,00	Tindakan
70.	CPR Dokter Sub Spesialis	Rp75.000,00	Tindakan
71.	Intubasi Dokter Sub Spesialis	Rp75.000,00	Tindakan

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Harga	Satuan
72.	Insertion Catheter	Rp50.000,00	Tindakan
73.	FNAB superfisial/deep	Rp20.000,00	Pemeriksaan
74.	FNAB superfisial	Rp40.000,00	Tindakan
75.	FNAB deep/Guiding	Rp50.000,00	Tindakan
76.	Sitologi (Ascites, efusi pleura, urin)	Rp20.000,00	Pemeriksaan
77.	Pap smear	Rp10.000,00	Pemeriksaan
78.	Pemeriksaan Jaringan kecil	Rp20.000,00	Pemeriksaan
79.	Pemeriksaan Jaringan sedang	Rp30.000,00	Pemeriksaan
80.	Pemeriksaan Jaringan besar	Rp40.000,00	Pemeriksaan
81.	Pemeriksaan Jaringan besar dan radikalitas	Rp50.000,00	Pemeriksaan
82.	Pemasangan DC dengan Penyulit oleh Dokter Spesialis/Sub Spesialis	Rp50.000,00	Tindakan
83.	Total Parenteral Nutrisi	Rp50.000,00	Per Pasien/Hari
84.	Kemoterapi (Sub Sp Onk)	Rp75.000,00	Tindakan
85.	Targeting Terapi (Sub Sp Onk)	Rp75.000,00	Tindakan
86.	Hormonal Terapi (Sub Sp Onk)	Rp75.000,00	Tindakan
87.	Imunoterapi (Sub Sp Onk)	Rp75.000,00	Tindakan
88.	Tindakan dokter subspesialis	150%	Tindakan dokter spesialis

Keterangan : Pembagian jasa (P1 dan P2) dilakukan Konversi menggunakan nilai jabatan/insentif pegawai pada akhir perhitungan.

J. PENGATURAN P1 DAN P2 BERDASARKAN JENJANG GRADE

1. Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Direktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepemimpinan ini mampu menganalisa konseptual mendalam. b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal c. Akuntabilitas target yang terintegrasi d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan f. Peka membaca hidden agenda g. Komunikasi berbasis data dan referensi h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikutiperkembangannya k. Mampu menjabarkan kebijakan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

2. *Strategic Leader* Meliputi Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi.

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Kepala Bagian/Bidang Eselon III	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepemimpinan ini mampu menganalisa konseptual mendalam. b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal. c. Akuntabilitas target yang terintegrasi. d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kader e. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan f. Peka membaca hidden agenda g. Komunikasi berbasis data dan referensi h. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnis i. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakan j. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikuti perkembangannya k. Mampu menjabarkan kebijakan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati
Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis intregrasi. b. Rencana kerja operasional. c. Monitoring potensi dan kompetensi staf. d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja, pertanggungjawaban anggaran. e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping. f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interpretasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat. g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif. h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis intregrasi. b. Rencana kerja operasional. c. Monitoring potensi dan kompetensi staf. d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja. e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping. f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interprestasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat. g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif. h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi. i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

3. Profesional Medik meliputi Dokter Spesialis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
MS1	Spesialis	Pendidikan Sp1 Masa Kerja < 5 Tahun
MS2	Spesialis Madya	Pendidikan Sp2 Masa Kerja <5 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja 5-10 Tahun
MS3	Spesialis Profesional 1	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 5-10 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja > 10 Tahun
MS4	Spesialis Profesional 2	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 10 Tahun.

4. Medik meliputi Dokter Umum dan Dokter Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
M1	Dokter	Masa Kerja < 5 Tahun
M2	Dokter	Masa Kerja 5-10 Tahun
M3	Dokter	Masa Kerja > 10 Tahun

5. *Operational Leader* meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
OL I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Maintenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OL II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Maintenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

OL III	a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan, Penggerakkan dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis. b. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
--------	--	---

6. Perawat Klinik/Penunjang Medik

A. Keperawatan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PK I <i>(Beginner)</i>	a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. b. Melakukan asuhan keperawatan dasar. c. Melakukan komunikasi berapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK II <i>(Advance Beginner)</i>	a. Memenuhi kompetensi PK I. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah. d. Menggunakan komunikasi terapeutik. e. Kolaborasi dengan profesi ain. f. Membimbing PK I.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK III <i>(Competent)</i>	a. Memenuhi kompetensi PK II. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain. e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan. f. Membimbing PK II.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK IV <i>(Expert)</i>	a. Memenuhi kompetensi PK IV. b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri. c. Melakukan bimbingan bagi PK IV. d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PK V (<i>Proficient</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut (riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

B. Kebidanan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Bidan I (<i>Beginner</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Melakukan asuhan kebidanan dasar c. Melakukan komunikasi berapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Kebidanan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan II (<i>Advance Beginner</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Pemberian dan manajemen asuhan kebidanan medical bedah c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan III (<i>Competent</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Menggunakan komunikasi terapeutik c. Kolaborasi dengan profesi lain d. Kompeten dalam asuhan kebidanan dan prosedur kebidanan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan IV (<i>Expert</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan kebidanan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri b. Melakukan konseling c. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya e. Berperan sebagai peneliti 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Bidan V (<i>Proficient</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK III b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut (riset) 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

C. Apoteker/Asisten Apoteker

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analisis Farmasi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Tugas teknis mulai variable b. Mampu mengoperasikan sesuai SOP c. Perhatikan tinggi pada orientasi d. Mengkoordinasi pembagian kerja e. Komunikasi bertanggung dengan pendekatan pribadi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis data b. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Mengkoordinir pembagian kerja e. Mampu melaksanakan supervise ke anggotannya f. Komunikasi didukung data terutama dan rangkuman analisis g. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masukan untuk dilaporkan dan dimasukkan pada alasan h. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang i. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan pada pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus e. Mengkoordinir pembagian kerja f. Mampu mencermati continuous improvement anggotannya g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
	<ul style="list-style-type: none"> h. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima 	
Analisis Farmasi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis integrasi data b. Supervise operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggung jawaban anggaran c. Bertindak sesuai ketentuan RS dan kode etik d. Keputusan sesuai prinsip RS e. Mampu menerapkan standart kontrol f. Mengelola data, informasi yang non confidential untuk pengambilan keputusan internal RS 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, integrasi data, SWOT) b. Mampu menhemukakan inisiatif dan presentasi c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaian berdasarkan analogi situasi g. Kecermatan analisis mendalam h. Keputusan mandiri penuh i. Mampu menjaga kualitas alat medis / BHP , obat sesuai standart j. Menjaga kelangsungan stock k. Cermat menmpatkan sesuai sisyem FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

D. Radiografer

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (<i>Fresh Graduate</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade II (<i>Beginner</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III (<i>Intermediate</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade IV (<i>Expert</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
	<ul style="list-style-type: none"> g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	
Grade V (<i>Advance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan rs, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

E. Analis Laboratorium

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analisis Lab I	<ul style="list-style-type: none"> a. Sifat kerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dengan supervisor b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnya d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab II	<ul style="list-style-type: none"> a. Sifat kinerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dan supervisor b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan atiran baku dan arahan c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan tehniksnya 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
	Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi	
Analisis Lab III	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus e. Mengkoordinir pembagian kerja f. Mampu mencermati <i>continous improvement</i> anggotanya g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis h. Mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, introgasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Supervisi operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggungjawaban anggaran d. Bertindak sesuai dengan RS dan kode etik e. Keputusan sesuai prinsip RS f. Mampu menerapkan standart control g. Mengelola data, informasi yang confidential untuk pengambilan keputusan internal RS 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, intergrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti g. Mampu menjaga kualitas alat medis/ BHP (Bahan habis pakai) obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sisa FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

F. Fisioterapis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisioterapi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek fisioterapi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksanakan penyusunan program 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisioterapi Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf/ tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervise 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

G. Perawat Anestesi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PA I (<i>Beginner</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. b. Melakukan asuhan keperawatan dasar. c. Melakukan komunikasi berapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA II (<i>Advance Beginner</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK I. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah. d. Menggunakan komunikasi terapeutik. e. Kolaborasi dengan profesi lain. f. Membimbing PK I. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA III (<i>Competent</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK II. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain. e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan. f. Membimbing PK II. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PA IV (<i>Expert</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK IV. b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspesialis dengan keputusan secara mandiri. c. Melakukan bimbingan bagi PK IV. d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA V (<i>Proficient</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut (riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

H. Perawat Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Perawat Gigi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Perawat Gigi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Perawat Gigi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksanakan penyusunan program 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritas data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

I. Sanitarian

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Sanitarian Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Sanitarian Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Sanitarian Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan rs , pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP , habis pakai , obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

J. Pererekam Medis

GRADE	TUGAS	PERSYARATAN
Perekam Medis Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medic f. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi system pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medic f. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis g. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi system pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan h. Melakukan pemeriksaan ulang (quality review) MIK / Rekam medis i. Melaksanakan dokumentasi kerja MIK rekam medis j. Memberikan informasi database MIK dengan efektif dan efisien k. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	TUGAS	PERSYARATAN
Perekam Medis Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasian b. Memelihara kerahasiaan informasi pasien c. Memberi kontribusi penggunaan fungsi dan klinis administrasi demonitor keadaan data eksternal d. Memonitor keadaan staff produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasan e. Melaksanakan negoisasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/ rekam medis f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana unit kerja MIK /rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja g. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik h. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan i. Menyusun anggaran / Budget 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisa untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) MIK Rekam Medis b. Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sistem komputerisasi pelayanan MIK rekam medis c. Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standart akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan rekam medic d. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinis e. Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan ke berbagai pihak f. Memelihara kerahasiaan informasi pasien g. Menyusun (assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada h. Mengkoordinasi kegiatan komite keamanan informasi kesehatan i. Membuat pedoman training , peraturan prosedur yang terkait dengan informasi pelayan pasien 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

K. Terapi Wicara

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Wicara Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Terapi Wicara c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Wicara Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksanakan penyusunan program 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur baik
Terapi Wicara Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervise 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

L. Terapi Okupasi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Okupasi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek terapi okupasi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan kekoordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise f. Mampu melaksanakan penyusunan program 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritas data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf / tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standar i. Mampu mengkoordinasi dan supervise 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

M. Fisikawan Medis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisikawan Medis I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis III	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisikawan Medis IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan rs, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

N. Penyuluh Kesehatan/Adminstrtator Kesehatan/ Epidemiomolog

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (<i>Fresh Graduate</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade II (<i>Beginner</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan h. Bekerja mengikuti SOP i. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar j. Menjaga kelangsungan stok k. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III (<i>Intermediate</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade IV (<i>Expert</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervise b. Analisis intergrasi c. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja) d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (<i>Advance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai system FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

O. Elektromedis Dan Fungsional Lainnya Yang Diakui

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginventaris alat-alat medik b. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana c. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang d. Melakukan kegiatan pemeliharaan teknologi sederhana e. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi teknologi sederhana 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendata kebutuhan suku cadang alat-alat medik b. Menginventaris alat-alat medik c. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana d. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang e. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi sederhana f. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi sederhana 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III b. Membuat program kegiatan pemeliharaan preventif c. Menyusun kebutuhan suku cadang alat-alat medik d. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi alat medis teknologi menengah e. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi menengah, sederhana tanpa atau menggunakan suku cadang f. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi menengah sederhana g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi, menengah, sederhana 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade IV (<i>Proficient</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke - III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (<i>Expert</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

7. Operational Staf

Grade	Sifat Tugas	Persyaratan
OS I	Teknik Trampil	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OS II	Analisis Dasar	
OS III	Analisis Dasar Terampil	
OS IV	Analisis Konseptual II	
OS V	Analisis Konseptual I	

8. *General Rank*

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
GR I	Teknisi umum	a. SMP 0-1 tahun b. SMP 0-5 tahun
GR II	Teknis dengan intruksi	a. SMP 5-8 tahun b. SMA 0-5 tahun
GR III	Teknis dengan inisiatif	a. SMA 5-10 tahun

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI